



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Bukit Tinggi 17 Agustus 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx , xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: masmuda1407@gmail.com , sebagai **Pengugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bukit Timah 01 Juni 1995 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 18 November 2024, dengan perubahan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx xxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0160/006/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sewa yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai dengan Berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Agus Bin Suria Kurnianto, NIK 1472070808180003., tempat tanggal lahir 08 Agustus 2018, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;
  - 1) Tergugat memiliki pekerjaan akan tetapi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
  - 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat; seperti dipukul tergugat menampar penggugat;
  - 3) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
  - 4) Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
  - 5) Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;
  - 6) Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;
  - 7) Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena terjadi perkelahian karna penggugat mengetahui bahwa tergugat selingkuh sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
  7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
  8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
  10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa seperangkat alat Shalat seperti sajadah, telekung dan al qur'an;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Agus Bin Suria Kurnianto, NIK 1472070808180003., tempat tanggal lahir Dumai, 08 Agustus 2018, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Tergugat;
5. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik, Penggugat dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahma*, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban Penggugat dan Tergugat selama proses mediasi berlangsung.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Ketua Majelis kemudian menunjuk Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPrM., CPL sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 03 Desember 2024 sekaligus memerintahkan Penggugat dan Tergugat berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 10 Desember 2024, mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam perkara perceraian, namun berhasil mencapai kesepakatan sebagian seperti termuat dalam lampiran pada berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum gugatan berupa penambahan hasil kesepakatan mediasi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0160/006/VII/2020 Tanggal 06 Juli 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dusun Sitangkoh 12 Juni 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROV RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, menikah pada Tahun 2020;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April 2022;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat bersifat temperamental dan emosional, berkata kasar, kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan Tergugat diduga selingkuh;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
2. **SAKSI 2**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Meranti Paham 14 Juli 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. BENGKALIS, PROV. RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga awalnya di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan April tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat bersifat temperamental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi sewaktu menemani Penggugat menengok anak Penggugat dan Tergugat di Tempat Tergugat pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;

Bahwa gugatan Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik dan dilakukan persidangan secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik

### Kompetensi Mengadili:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

### Upaya Damai:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, bahkan telah pula diupayakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Sahrizal, S.H., CPL., CPCLE., CPRM., CPL., dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2024, bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak **bulan April tahun 2022** yang dikarenakan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena:

- 1) *Tergugat memiliki pekerjaan akan tetapi kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;*
- 2) *Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat; seperti dipukul terduga menampar penggugat*
- 3) *Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;*
- 4) *Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah;*
- 5) *Tergugat sering pulang larut malam sehingga kurang perhatian terhadap keluarga tanpa alasan dan keperluan yang jelas;*
- 6) *Tergugat Jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian dengan keluarga;*
- 7) *Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain;*

yang puncaknya terjadi pada bulan **bulan Agustus tahun 2022** yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun dan masing-masing juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Maka dari itu, patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan

Halaman 9 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena Tergugat pernah hadir maka perkara ini akan diputus secara kontradiktur, sesuai dengan pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dipandang telah mengakui dalil-dalil Penggugat yang seyogyanya kepada Penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, oleh karenanya Penggugat tetap harus dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P., dan dua orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P. tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal **06 Juli 2020** dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan Pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan para saksi secara langsung dan kesaksian mana juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 06 Juli 2020 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama KUA Dumai Selatan xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dalam Akta Nikah Nomor 0160/006/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Agus Bin Suria Kurnianto;
3. Bahwa terbukti kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2022 sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan keadaan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat bersifat tempramental dan emosional, berkata kasar, kepada Penggugat;
4. Bahwa terbukti puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi bulan Agustus 2022 yang ditandai dengan keadaan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa terbukti selama berpisah tersebut Tergugat sebagai suami sudah tidak mempedulikan dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya (in-casu Penggugat) dan antara keduanya juga sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan yang baik sebagai suami istri dan pihak keluarga juga

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



sudah berupaya mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat bersatu kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana antara suami istri telah sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi, Tergugat bersifat tempramental dan emosional, berkata kasar, kepada Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2022 yang ditandai dengan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang selama 2 (dua) tahun dan sudah tidak saling menunaikan hak dan kewajibannya sebagai suami istri dan antara keduanya juga sudah tidak saling mempedulikan lagi. Maka kondisi demikian dapat dinyatakan sebagai bukti, bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara suami istri sebagai prasyarat untuk tegaknya tujuan dari terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak ada lagi, dan antara keduanya juga sudah tidak ada komitmen untuk mempertahankan rumah tangganya lagi, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah patut disimpulkan bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

*"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut adalah telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan berbagai upaya perdamaian

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi antara kedua untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

## Tentang Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu dalam pertimbangan ini, bahwa meskipun mengenai perkara perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, namun ketika dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan terkait akibat perceraian dan hadanah/ hak asuh anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa satu buah Al Qur'an;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Agus Bin Suria Kurnianto berada di bawah penguasaan/pemeliharaan (hadanah) Tergugat;
- Bahwa demi terjaminnya kepastian hukum terhadap kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seperti disebutkan di atas, maka kiranya kesepakatan dimaksud dapat dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dimaksud, Majelis menilai bahwa kesepakatan itu dibuat secara sah, sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi Peggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata), oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan secara rinci masing-masing dari isi kesepakatan dimaksud, namun cukup memberi penetapan terhadap hal-hal yang telah disepakati

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini, kecuali terkait mekanisme pelaksanaan terhadap isi kesepakatan itu yang harus bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penyerahan dan pembayaran mut'ah kepada Penggugat, menurut Huruf C angka 1.b Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai", oleh karenanya untuk memenuhi ketentuan dimaksud Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana temaktub dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditegaskan bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Maksud tanggung jawab yang sama adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (*vide* Penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Pengugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa apabila tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

## Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Mut'ah Penggugat berupa satu buah Al Qur'an ;
  - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Agus Bin Suria Kurnianto, NIK 1472070808180003., tempat tanggal lahir Dumai, 08 Agustus 2018, berada dalam kuasa asuh (hadhanah) Tergugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Mut'ah tersebut kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178000,00 ( seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

**Husnimar, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Mulyas, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rismal Riandi, S.H.**

### Rincian Biaya:

- |                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses         | : | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan      | : | Rp28.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,00 |

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor 600/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp10.000,00

6. Meterai : Rp10.000,00

---

**JUMLAH** : Rp178.000,00

(seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).